



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ROSITA M. DAUNA**, perempuan, lahir pada tanggal 22 Mei 1967, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Apel RT/RW 001/001, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. SADIK GANI, S.H., M.H. dan PAWENNARI, S.H., M.H., masing-masing advokat pada "KANTOR ADV. SADIK GANI, S.H., M.H., & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jalan Rajawali Nomor 309 Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan domisili elektronik pada [ganislawyersim@gmail.com](mailto:ganislawyersim@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 27 Juli 2023 di bawah nomor 34/SK/2023/PN.TMT, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- PT. BANK SULUTGO, cq. PT. BANK SULUTGO CABANG TILAMUTA**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROMEO VARRY TUMBEL, S.H., FEBRY R. TALUMEWO, S.H., M.H., dan DHETA PRIMA P. K., S.H., masing-masing merupakan Staf Legal/Hukum PT. BANK SULUTGO yang beralamat di Kantor Pusat Jalan Piere Tendean Nomor 1 Kota

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Manado, dengan domisili elektronik pada *tumbelromeo898@gmail.com*, ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Nomor 038/B/DIV-KEP/VIII.2023 yang ditandatangani Machmud Turuis selaku Direktur Kepatuhan PT. BANK SULUTGO, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 165/SKK-KEP/DIR/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 5 September 2023 di bawah nomor 46/SK/2022/PN.TMT, sebagai **Tergugat I**;

2. **EFFENDI TALUDIO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Potanga Dusun I, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten. Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRAK AFRIADI R. SAIDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada "KANTOR HUKUM HENDRA SAIDI, S.H. & REKAN" yang beralamat kantor di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Bolemo, dengan domisili elektronik pada *hendrasaidi002@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 22 Agustus 2023 di bawah nomor 42/SK/2023/PN.TMT sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*)

*Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt, telah mengajukan gugatan, yang mana pada persidangan tanggal 9 November 2023 Kuasa Penggugat menyampaikan adanya perubahan sebatas pada redaksional, yaitu:

- Pada posita gugatan nomor 8, baris ke 5 (lima) dan ke 8 (delapan), yaitu frasa "2 (dua) sertipikat" diubah menjadi "1 (satu) Sertipikat"

yang mana poin perubahan tersebut telah disampaikan pula sebelum persidangan tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court), sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah Kredit dari TERGUGAT I (PT. BANK SULUTGO), cq. BANK SULUTGO Cabang Tilamuta Jl. Trans Sulawesi, Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, yang tercatat berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi/Pengadaan (KMK-Konstruksi/Pengadaan), Nomor 35, tanggal 16 Maret 2017, antara TERGUGAT I (PT. BANK SULUTGO), cq. BANK SULUTGO Cabang Tilamuta dengan PENGGUGAT, yang dibuat di hadapan RIYANTO OLII, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Boalemo;-----
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut, dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 22 Juli 2010 Nomor 043/SKK/SDM-DIR/VII/2010, yang aslinya telah diperlihatkan kepada Notaris tersebut diatas, TERGUGAT II menurut keterangannya di hadapan Notaris dimaksud, bertindak dalam jabatannya sebagai Pemimpin PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta, demikian dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Direksi dan karenanya mewakili TERGUGAT I (Perseroan Terbatas PT, BANK SULUTGO) yang berdasarkan anggaran dasar nomor dan tanggalnya tertuang dalam perjanjian dimaksud ;-----
3. Bahwa Pada perjanjian tersebut, TERGUGAT I yang diwakili TERGUGAT II selaku Pihak Pertama saat itu, memberikan kredit kepada PENGGUGAT selaku Pihak Kedua yang saat itu bertindak sebagai : Direktur, demikian mewakili dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Komanditer " CV. SINAR PURNAMA " yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Boalemo, yang termuat dalam Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. SINAR PURNAMA, Nomor : 02, tanggal 12 Februari 2008, yang dibuat dihadapan SRI MURTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Gorontalo ;-----

4. Bahwa bentuk Kredit yang diberikan kepada PENGUGAT tersebut, adalah Kredit Modal kerja Konstruksi/Pengadaan (KMK-Konstruksi/Pengadaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) dengan bunga kredit 14 % p.a. Fix Rate Sliding harian, biaya provisi 1,25 % dari pagu kredit atau sebesar Rp. 11.206.000, biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,-, jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan akta kredit, dan dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 16 Maret 2018, serta dengan agunan tambahan berupa : Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA DAUNA, Nomor 221/Modelomo, tanggal 19 Juni 2006, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2006, Nomor 215/Modelomo/2006, NIB 3003040700215, luas 610 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo,;-----
5. Dalam proses perjalanan waktu, dari total fasilitas jumlah kredit yang diberikan oleh TERGUGAT I dimaksud, PENGUGAT sempat menggunakan kredit tersebut hanya sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Dari jumlah kredit yang digunakan PENGUGAT tersebut, pokok bersama bunganya telah dilunasi PENGUGAT sebelum tanggal jatuh tempo 16 Maret 2018. Sementara itu, sebesar Rp. 300.000.000,- dari total fasilitas jumlah kredit yang tersedia, dipinjam dan digunakan sebagai dana talangan operasional oleh TERGUGAT II selaku kuasa dari TERGUGAT I yang saat itu juga menjabat Pimpinan Bank SulutGo Cabang Tilamuta ;-----
6. Bahwa dengan **keadaan istimewa** yang melekat pada jabatan TERGUGAT II yang nota bene sebagai representasi dari TERGUGAT I saat itu, terlebih lagi TERGUGAT II telah meyakinkan PENGUGAT bahwa :

*Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT II, melainkan sebagai dana talangan operasional untuk kepentingan TERGUGAT I dalam rangka menanggulangi biaya kegiatan pelantikan Bupati baru terpilih saat itu; dengan tujuan dan harapan TERGUGAT II dapat mempertahankan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) agar tidak dipindahkan oleh Bupati baru yang terpilih saat itu. Selain itu, ;
- TERGUGAT II pun akan menjamin akan mengembalikan dana tersebut pada rekening giro PENGGUGAT.

Maka atas dasar dan jaminan TERGUGAT II pun PENGGUGAT tidak sanggup menolak permintaan TERGUGAT II untuk meminjamkan dana sejumlah Rp. 300.000.000,- dimaksud dari rekening Giro PENGGUGAT, meskipun cara dan maksud penggunaan kredit dimaksud tidak sesuai dengan mekanisme Kredit Modal kerja Konstruksi/Pengadaan (KMK-Konstruksi/Pengadaan) ;-----

7. Bahwa kemudian fasilitas Kredit Modal kerja Konstruksi/Pengadaan (KMK-Konstruksi/Pengadaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) menjadi macet, disebabkan karena dana sebesar Rp. 300.000.000,- ternyata tidak dikembalikan TERGUGAT II maupun oleh TERGUGAT I. Sehingga atas kemacetan ini kemudian justeru TERGUGAT I menganggap dan menilai PENGGUGAT telah melakukan **perbuatan wan prestasi** serta membebankan tanggungjawab saldo hutang sebesar Rp. 656.883.877 (per 17 Februari 2022) sebagai tunggakan PENGGUGAT. Padahal, anggapan dan tuduhan wan prestasi yang dilakukan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT tersebut, hanyalah tameng belaka dari TERGUGAT I untuk lari dan menghindar dari tanggungjawabnya atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II ;-----
8. Bahwa atas anggapan dan penilaian TERGUGAT I itu, PENGGUGAT pun telah berupaya semaksimal mungkin dengan cara menemui dan menagih langsung kepada TERGUGAT II, agar dana sebesar Rp. 300.000.000,- yang digunakan untuk kepentingan TERGUGAT I

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





tersebut supaya segera disetor ke rekening giro PENGGUGAT. Namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, TERGUGAT II malahan menyerahkan 1 (satu) Sertipikat tanah miliknya sebagai jaminannya. Sehingga atas dasar jaminan tersebut, pun PENGGUGAT negosiasikan dengan TERGUGAT I agar Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada posita 4 di atas, kiranya diganti dengan 1 (satu) Sertipikat Hak Milik TERGUGAT II, namun ternyata juga TERGUGAT I menolaknya ;-----

9. Bahwa dengan tidak diterimanya tawaran PENGGUGAT oleh TERGUGAT I tersebut, membuat dana kredit Rp. 300.000.000,- milik PENGGUGAT menjadi terkatung-katung dan tidak jelas penyelesaiannya. Baik TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak ada yang mengaku bertanggungjawab dan menyelesaikannya. Bahkan lebih ironisnya lagi, TERGUGAT I tutup mata dan tidak mengakui perbuatan dari TERGUGAT II yang nota bene menjadi tanggungjawabnya juga, bahkan menuduh dan menilai kredit macet gara-gara PENGGUGAT telah melakukan perbuatan wan prestasi, padahal macetnya kredit tersebut bukan karena kesengajaan maupun kelalaian PENGGUGAT, akan tetapi justru akibat perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II sendiri;-----
10. Bahwa atas tuduhan wan prestasi tersebut kemudian PENGGUGAT melalui surat somasi Nomor : 035/SMSI.04/VIII-2022/Adv.SG, tanggal 2 Agustus 2022, telah menyampaikan hal-hal kepada TERGUGAT I yang pada pokoknya ; PENGGUGAT **menyatakan keberatan** atas segala surat dari PT. Bank SulutGo cq. PT. Bank SulutGo Cabang Tilamuta yang menyatakan, PENGGUGAT telah melakukan **perbuatan wan prestasi** serta membebankan tanggungjawab saldo hutang sebesar Rp. 656.883.877 (per 17 Februari 2022) sebagai tunggakan PENGGUGAT, adalah tidak **beralasan hukum**. Namun lagi-lagi keberatan PENGGUGAT tersebut tetap tidak digubris oleh TERGUGAT I, bahkan agunan tambahan milik PENGGUGAT Nomor dan tanggal tersebut pada posita 4 di atas sudah dipersiapkan untuk di lelang ;-----

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



11. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, telah menunjukkan fakta hukum, ternyata tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada uraian di atas, adalah tergolong perbuatan yang tidak berittikad baik dan tidak jujur. Sehingga hal ini sangat jelas pula merupakan wujud nyata perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang patut dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum-----
12. Bahwa kualifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 11 di atas, adalah sangat beralasan hukum. Sebab, disatu sisi tanggung jawab TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas pengembalian dana Rp. 300.000.000,- milik PENGGUGAT sudah merupakan kewajiban hukum TERGUGAT I dan II untuk melaksanakannya. Sementara itu disisi yang lain, realisasi pelaksanaan pengembalian atas dana yang digunakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut merupakan hak perdata pribadi PENGGUGAT (subjectief privaatrecht);-----
13. Bahwa dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*recht splicht*) sekaligus bertentangan juga dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) *in casu* PENGGUGAT, yang tentunya merupakan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT sendiri. Perbuatan Melanggar Hukum dan kerugian mana, hal itu sebagaimana substansinya diatur dalam Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata yang berbunyi, :
- “ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut* ” [Pasal 1365].-----
- “ *Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada dibawah tanggungannya* “ [Pasal 1367]

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



14. Bahwa dalam perkara *a quo*, akibat kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai dampak atas tindakan yang melanggar hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu :

- secara materiil selain menanggung beban tunggakan pokok kredit dan bunga bank yang dibebankan TERGUGAT I sendiri, karena disebabkan langsung oleh gagalnya TERGUGAT II dan TERGUGAT I mengembalikan dana sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sehingga tentunya, kegagalan ini berujung pula pada hilangnya hak dan kesempatan PENGGUGAT untuk memanfaatkan dana tersebut guna memenuhi kebutuhan kegiatan operasional perusahaan CV. SINAR PURNAMA milik PENGGUGAT guna kelangsungan perputaran usaha PENGGUGAT selaku kontraktor.
- Seiring dengan hal tersebut secara Immateriil PENGGUGAT tidak dapat lagi mengoperasikan CV. SINAR PURNAMA dalam mengikuti tender pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah serta pengajuan kredit pada bank-bank lainnya oleh karena telah tercatat sebagai perusahaan yang black list (kolektibilitas 5). Selain itu pula PENGGUGAT tidak dapat lagi mengembangkan dan memanfaatkan haknya lebih maksimal serta mendayagunakan dana tersebut untuk mendukung kelangsungan hidup ekonomi PENGGUGAT dan keluarganya;--

15. Bahwa dengan demikian, sebagai akibat tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT ini, telah membawa kerugian bagi PENGGUGAT, baik materiil maupun immaterial yang berturut-turut dapat dirinci sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil berupa :**

- pokok dana talangan-----  
Rp. 300.000.000,-
- bunga bank per per 17 Februari 2022-----  
Rp. 356.883.877,-

**b. Kerugian Immateriil berupa :**

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





- Nama baik diri PENGUGAT dan Perusahaan-----  
Rp. 1.000.000.000,-

c. Total Kerugian materiil dan Immateriil-----  
Rp. 1.656.883.877

(Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus  
Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh  
Rupiah)

**Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

16. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II benar dan tepat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada poin 13 diatas, dengan analisis faktanya sebagai berikut :

**- Adanya Perbuatan :**

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan I yang tidak mengembalikan dana Rp. 300.000.000,- yang dipinjam tersebut **adalah merupakan Tindakan dalam bentuk perbuatan aktif.**

**- Perbuatan Tersebut Melanggar Hukum :**

Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut adalah melanggar hukum Karena melanggar kewajiban hukumnya;-----  
Perbuatan TERGUGAT II dan I adalah bentuk perbuatan hukum yang bersifat aktif dan pasif tersebut, yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena itu akibat tersebut dapat dianggap kehendak (adanya kesengajaan/kelalaian) dari yang melakukan;-----

**- Adanya Kesalahan :**

Bahwa wujud nyata kesalahan TERGUGAT I dan II adalah kesengajaannya dalam melakukan tindakan berupa sengaja tidak mengembalikan dana milik PENGUGAT;-----

**- Adanya Kerugian :**

Bahwa kerugian yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah kerugian materiil tersebut di atas dan kerugian Immateriil;-----

**- Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dan Kerugian :**

Bahwa **kerugian materiil dan imateriil yang diderita PENGUGAT** adalah sebagai

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



**AKIBAT** “ yang nyata, yang “ **SEBAB nya**” karena adanya perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak mengembalikan dana milik PENGGUGAT;-----

16. Bahwa mengingat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II benar dan tepat telah memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. **656.883.877,-** (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);-----

**Conservator Beslag/Sita Jaminan**

17. Bahwa untuk menghindarkan gugatan PENGGUGAT menjadi ilusi belaka karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mau secara sukarela dengan segera melaksanakan isi putusan *a quo*, maka demi terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Tilamuta berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA DAUNA, Nomor 221/Modelomo, tanggal 19 Juni 2006, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2006, Nomor 215/Modelomo/2006, NIB 3003040700215, luas 610 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dikuasai TERGUGAT I ;-----

**Putusan Provisionil**

18. Bahwa untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi PENGGUGAT, dalam arti menjaga jangan sampai TERGUGAT I mengalihkan hak atas objek agunan tambahan dimaksud kepada pihak ketiga, atau hendak melakukan pelelangan atas Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA DAUNA, Nomor 221/Modelomo, tanggal 19 Juni 2006, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2006, Nomor 215/Modelomo/2006, NIB 3003040700215, luas 610 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo melalui KPKNL Gorontalo, maka PENGGUGAT mohon

*Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan provisi : **Memerintahkan TERGUGAT I untuk tidak melakukan tindakan pengalihan/penjualan lelang atas objek agunan** tambahan diatas, sampai dengan perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

19. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp. 500.000 setiap hari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;-----
20. Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini telah didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum; Maka PENGGUGAT mohon putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitverbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II-----
21. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Berdasarkan **landasan formil dan alasan-alasan materil gugatan** tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus :-----

#### **DALAM PROVISI**

**Memerintahkan TERGUGAT I untuk tidak melakukan tindakan pengalihan/penjualan lelang atas objek agunan** tambahan diatas, atau Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA DAUNA, Nomor 221/Modelomo, tanggal 19 Juni 2006, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2006, Nomor 215/Modelomo/2006, NIB 3003040700215, luas 610 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sampai dengan perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- 01 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

*Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- 02 Menyatakan menurut hukum, benar dan sah TERGUGAT II telah menerima dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) PENGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I ;
- 03 Menyatakan menurut hukum, benar, TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak mengembalikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- kepada PENGUGAT;-----
- 04 Menyatakan menurut hukum, benar, TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum, **yang telah menimbulkan kerugian pada PENGUGAT**;-----
- 05 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian berupa;
- a. Kerugian Materiil berupa :**
- pokok dana talangan ----- Rp. 300.000.000,-
  - bunga bank per per 17 Februari 2022 ----- Rp. 356.883.877,-
- b. Kerugian Immateriil berupa :**
- Nama baik diri PENGUGAT dan Perusahaan Rp. 1.000.000.000,-
- c. Total Kerugian materiil dan Immateriil----- Rp. 1.656.883.877**  
(Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
- 06 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas :  
Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA DAUNA, Nomor 221/Modelomo, tanggal 19 Juni 2006, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2006, Nomor 215/Modelomo/2006, NIB 3003040700215, luas 610 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dikuasai TERGUGAT I;-----
- 07 Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;-----
- 08 Menyatakan menurut hukum gugatan ini telah didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum;-----

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



09 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitverbaar Bij Vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi dari TERGUGAT I dan II;-----

10 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tilamuta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat I tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, sehingga terhadap Tergugat I tersebut diusulkan oleh Mediator untuk dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi dan dibebani untuk membayar mediasi yang perhitungannya terlampir dalam laporan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan pada tanggal 9 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Tergugat I tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.788.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
3. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka kepada Kuasa Para Tergugat diberikan penjelasan bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan secara elektronik, sehingga sebagaimana Pasal 20

*Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota





ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, dan kepada Kuasa Para Tergugat bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat walau kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II pada prinsipnya mengakui dan membenarkan seluruh dalil sebagaimana dalam posita gugatan PENGGUGAT. Bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT II sehubungan penggunaan dana sebesar Rp. 300.000.000,- yang menjadi hak dari PENGGUGAT, semata-mata karena untuk memenuhi kepentingan TERGUGAT I ;
2. Bahwa TERGUGAT II memahami dan menyadari sepenuhnya, pada dasarnya PENGGUGAT tidak melakukan wanprestasi sebagaimana menurut pandangan dan penilaian TERGUGAT I, karena sumber penyebab macetnya pokok kredit sebesar Rp. 300.000.000,- adalah karena kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
3. Bahwa oleh karena salah satu penyebab macetnya pokok kredit tersebut adalah karena peran TERGUGAT II selaku kepala cabang saat itu, maka dari itu TERGUGAT II secara sportif tetap bertanggungjawab dan karena itu pula telah berdamai dengan PENGGUGAT ;
4. Bahwa terlepas dari perdamaian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, namun mengingat keadilan dalam pertanggungjawaban hukum atas gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan, maka TERGUGAT II melalui kesempatan ini mohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan kiranya tetap mempertimbangkan agar apa

*Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



yang menjadi tanggungjawab TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT termasuk yang disepakati dalam perdamaian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, juga turut menjadi tanggungjawab dan mengikat TERGUGAT I.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 30 November 2023, dan Para Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis walau telah diberikan kepadanya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-10**, yaitu berupa:

1. Fotokopi kuitansi pinjaman sementara tertanggal 17 Maret 2017 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diberi tanda ..... **P-1**;
2. Fotokopi kuitansi pinjaman sementara tertanggal 22 Maret 2017 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan diberi tanda ..... **P-2**;
3. Fotokopi surat Nomor : 03/SP-TLM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal pemberitahuan kepada Tergugat I, diberi tanda..... **P-3**;
4. Fotokopi surat Somasi dari Kuasa Penggugat Nomor : 035/SMSI.04/VIII-2022/Adv.SG tanggal 2 September 2022 yang ditujukan kepada Tergugat I, diberi tanda ..... **P-4**;
5. Fotokopi surat Somasi ke-II dari Kuasa Penggugat Nomor : 009/SMSI.05/III-2023/Adv.SG tanggal 15 Maret 2023 yang ditujukan kepada Tergugat I, dan diberi tanda ..... **P-5**;
6. Fotokopi surat pencegahan lelang Nomor : 07/Adv-CL.2/VIII/2023/SG tanggal 2 Agustus 2023 dari Kuasa Penggugat ke KPKNL, diberi tanda ..... **P-6**;
7. Fotokopi informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal update 12 April 2023, diberi tanda..... **P-7**;
8. Fotokopi surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 6 Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat II, diberi tanda..... **P-8**;

*Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



9. Fotokopi perjanjian kredit (PK) Nomor 35 tanggal 16 Maret 2017 pada notaris dan PPAT Kabupaten Boalemo Riyanto Olli, S.H., M.Kn, diberi tanda ..... **P-9**;
10. Fotokopi Rekening Koran periode 01/01/2018 s.d 20/02/2018 CV. Sinar Purnama, diberi tanda ..... **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti menurut hukum, kecuali bukti P-4 diajukan tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suwitno Kadji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pengugat terkait masalah pemakaian dana *Stand By Loan* milik Penggugat dari pemberi pinjaman Bank SulutGo (Tergugat I) yang pada saat itu Pimpinan Cabang Bank SulutGo adalah Tergugat II;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu saya pernah mendapatkan tembusan surat penagihan Penggugat kepada Tergugat II sekira tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat melakukan peminjaman dana di Bank SulutGo sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yaitu pada bulan Mei 2017 saya kebetulan sedang bersama dengan Tergugat II di salah satu hotel di Jakarta, saat itu Tergugat II hendak meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saya, namun saya mengatakan tidak mempunyai uang sejumlah itu, kemudian Tergugat II teringat dengan Penggugat yang sedang memiliki pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Bank SulutGo, dan kemudian menghubungi Penggugat, sehingga pada saat itu terjadilah peminjaman yang dilakukan oleh Penggugat di Bank

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



SulutGo, yang dana pinjaman tersebut akan dipinjam dan digunakan oleh Tergugat II;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Tergugat II, uang tersebut dipinjam untuk masa transisi karena takut RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) akan dipindahkan dari Bank SulutGo ke Bank lain, yang kemudian digunakan digunakan untuk belanja-belanja keperluan Bupati dan Wakil Bupati dan berkaitan juga dengan RKUD;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca perjanjian kredit antara Penggugat dengan Bank SulutGo;
- Bahwa saat Penggugat melakukan pinjaman di Bank SulutGo, Pimpinan Cabang Bank SulutGo adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah mendapat tembusan surat pemberitahuan akan berakhirnya masa kredit Penggugat 16 Mei Tahun 2018, yang mana yang mendapat tembusan surat adalah Bupati Darwis Moridu, Sekretaris Daerah Serman Moridu dan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Sunandar Bokings;
- Bahwa yang dilakukan Tergugat II saat itu menelpon stafnya bernama Mawadah di Bank SulutGo untuk mengurus pinjaman Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan disuruh transfer ke rekening Tergugat II;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemerintah Daerah Boalemo hanya sebatas Pengusaha/Kontraktor;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat II saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo kurang lebih sudah 2 (dua) tahun karena terkait masalah Bank SulutGo;
- Bahwa Saksi mengetahui, dan Saksi bertanda tangan sebagai saksi dalam kesepakatan tersebut dan juga diwakili oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, yang intinya intinya Tergugat II mau bertanggung jawab kepada Penggugat;

*Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jaminan yang diagunkan oleh Penggugat saat meminjam uang di Bank SulutGo;
- Bahwa bukti P-3 berupa Surat Nomor : 03/SP-TLM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal pemberitahuan kepada Tergugat I, merupakan surat yang ditembuskan kepada Saksi;
- Bahwa bukti P-8 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 6 Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat II, adalah surat perdamaian dan Saksi ikut menandatangani, namun Saksi tidak ikut dalam proses pembahasannya, kuasa Pengugat datang ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi pada surat tersebut;
- Bahwa pinjaman Penggugat dalam perkara ini tidak terkait masalah pidana Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II sudah 25 (dua puluh lima) tahun bekerja di Bank SulutGo di Boalemo;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun kepada masing-masing telah diberitahukan haknya dan telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Memerintahkan TERGUGAT I untuk tidak melakukan tindakan pengalihan/penjualan lelang atas objek agunan tambahan diatas, atau Sertipikat Hak Milik atas nama ROSITA DAUNA, Nomor 221/Modelomo, tanggal 19 Juni 2006, Surat Ukur tanggal 23 Maret 2006, Nomor 215/Modelomo/2006, NIB 3003040700215, luas 610 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sampai dengan perkara ini telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik Pasal 191 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 53 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), tuntutan provisi adalah tuntutan atas perselisihan yang timbul sewaktu proses perkara sedang berjalan, yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari Hakim atau ada suatu keadaan yang harus segera diputus oleh Hakim selama proses perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973, terdapat kaidah hukum dimana "sesuai Pasal 180 H.I.R. tentang "tuntutan provisional" (*provisioneele eis*), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "tindakan sementara" bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau *bodemgeschil*) yang justru akan di tentukan dalam "putusan akhir", maka jika tuntutan provisional tersebut diajukan dan menyangkut tentang "materi pokok perkara" maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan tindakan sementara terhadap objek agunan Penggugat kepada Tergugat I dalam perkara *a quo*, yang mana untuk mengetahui urgensi tindakan tersebut haruslah dipertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga berdasarkan kaidah hukum dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pengugat yang merupakan nasabah dari Tergugat I mengajukan Kredit Modal Kerja Konstruksi/Pengadaan (KMK-Konstruksi/Pengadaan) sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan bunga kredit 14% (empat belas persen) per tahun, fix rate sliding harian, biaya provisi 1,25% (satu koma dua lima persen) dari pagu kredit atau sejumlah Rp11.206.000,00 (sebelas juta dua ratus enam ribu rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan akta kredit dengan agunan tambahan berupa Sertipikay Hak Milik Nomor 221/Modelomo tanggal 19 Juni 2006 atas nama Penggugat. Selanjutnya Tergugat II meminta Pengugat untuk meminjamkan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari rekening giro Pengugat untum dana talangan operasional Tergugat I dalam rangka menanggulangi biaya kegiatan pelantikan Bupati baru terpilih saat itu dengan harapan untuk mempertahankan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) agar tidak dipindahkan oleh Bupati baru tersebut. Selanjutnya karena dana Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut tidak dikembalikan kepada Pengugat, sehingga kredit Pengugat menjadi macet dan Tergugat I menganggap Penggugat melakukan wanprestasi dan membebankan tanggungjawab saldo utang sejumlah Rp656.883.887,00 (enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang menurut Pengugat merupakan tameng Tergugat I untuk lari dan menghindari dari tanggung jawabnya atas perbuatan Tergugat II. Penggugat telah brupaya untuk menemui Tergugat II untuk menagih, namun Tergugat IImalah menyerahkan 1 (satu) sertifikat hak milik atas tanah miliknya sebagai jaminan, dan Penggugat telah melakukan negosiasi dengan Tergugat I untuk mengganti agunan sertifikatnya dengan sertifikat dari Tergugat II namun Tergugat I menolaknya. Sehingga agunan kredit Pengugat tersebut dipersiapkan untuk dilelang, sehingga tindakan Para

*Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Tergugat tersebut patut dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, terdapat hal-hal formil yang perlu diperhatikan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam posita angka 1 (satu) yang pada pokoknya bahwa Penggugat mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi/Pengadaan (KMK-Konstruksi/Pengadaan) Nomor 35 tanggal 16 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Riyanto Olii, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Boalemo. Selanjutnya pada posita angka 6, pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat meminjamkan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat II walau diketahuinya cara dan maksud penggunaan kredit dimaksud tidak sesuai dengan mekanisme Kredit Modal Kerja Konstruksi/Pengadaan (KMK-Konstruksi/Pengadaan);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, dapat dilihat bahwa Penggugat secara sadar menyimpangi perjanjian dengan Tergugat I tersebut dengan suatu kesepakatan bersama Tergugat II, yang mana Tergugat II bukanlah pihak dalam perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Namun dalam positanya Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa dari Tergugat I yang merugikan Penggugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*. Penggugat dalam gugatannya hanya menjabarkan perbuatan yang dilakukan Tergugat II yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Sehingga menjadi rancu posisi Tergugat I dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatannya, Penggugat mencampur-adukkan 2 (dua) peristiwa yang

*Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt*

Hakim Ketua	Hakim Anggota



berbeda, yaitu peristiwa Penggugat yang tidak memenuhi perjanjian kreditnya dengan Tergugat I, dan peristiwa tidak terbayarnya piutang Tergugat II kepada Penggugat. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakcermatan dalam menyusun gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, pada pokoknya menyatakan suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 pada pokoknya menyatakan dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur.

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah tidak cermat dalam menyusun gugatannya, sehingga gugatan dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disebutkan Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa Biaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan tanggal 9 November 2023, Tergugat I telah dinyatakan tidak beritikad baik, sehingga Tergugat I dihukum untuk membayar biaya mediasi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 53 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kaidah hukum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.788.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 7 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn. Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

TTD

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Faruk Male, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

1. PNBP Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp90.000,00
4. PNBP Relas	:	Rp20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		

**Perincian Biaya Mediasi:**

1. Pemanggilan Tergugat I	:	Rp14.000,00
2. Pemanggilan Tergugat II	:	Rp24.000,00
3. Biaya Transportasi Penggugat	:	Rp1.050.000,00
4. Biaya Transportasi Tergugat II	:	Rp700.000,00
Jumlah	:	Rp1.788.000,00
(satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota